

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAKSANAAN *INFORMED CONSENT*¹

Oleh : Indra Setyadi Rahim²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien dan pelaksanaan perlindungan *Informed Consent* dirumah sakit ditinjau dari Hak Asasi Manusia dengan maksud untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap pasien sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tap MPR No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No.290/Menkes/Per/III/ 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, serta dalam pelaksanaan perlindungan *informed consent* di rumah sakit ditinjau dari hak asasi manusia sudah sesuai dengan proses pelaksanaannya cukup baik dan *informed consent* yang pada umumnya sama dengan rumah sakit lainnya, dari proses pelaksanaan *informed consent* pasien memberikan persetujuan dan dokter memberikan tindakan medis maka dalam hubungan antara pasien dan dokter tersebut tidak ada yang akan dirugikan sehingga pasien dapat memperoleh hak-hak untuk memperoleh kesehatan sebagaimana mestinya.

Kata kunci : Perlindungan, Pasien, *Informed Consent*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 aliena IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³ Berdasarkan ketentuan konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dengan jelas menekankan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga Negara, dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 4 bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, Pasal 5 ayat (1) setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan, Pasal 6 juga menjelaskan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.⁴

Hak atas kebebasan informasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 14 ayat (1) setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukakn untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pemerintah memiliki peran sebagai memberi pelayanan pada masyarakat dalam hal kesehatan dan rumah sakit merupakan sarana sebagai penyelenggara kesehatan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Dan rumah sakit juga harus memberikan informasi tentang pelayanannya. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena kesehatan merupakan isu HAM membawa konsekuensi setiap manusia berhak atas kesehatan dan negara berkewajiban memenuhi hak itu, tentu bukan sesuatu yang tanpa dasar.

Kesehatan merupakan isu krusial yang harus dihadapi setiap Negara karena berkorelasi langsung dengan pengembangan integritas pribadi setiap individu supaya dapat hidup bermartabat. Dalam pemberian pelayanan jasa kesehatan terkait beberapa komponen, seperti tenaga medis, sarana kesehatan, dan pasien. Tenaga medis merupakan pihak yang memberi pelayanan kesehatan untuk menyembuhkan

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 14202108029

³ Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Nuha Medika, Cetakan 1, 2014, hlm 13

⁴ Irfan Iqbal Muthahhari, *Kumpulan Undang-Undang tentang, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psicotropika, Narkotika*, Jakarta, Prestasi Pustaka, Cetakan 1, 2011, Hlm 151

penyakit tertentu, sedangkan pasien merupakan pihak yang membutuhkan pelayanan kesehatan.⁵

Hubungan antara dokter dan pasien timbul pada saat pertama kali pasien datang dengan maksud untuk mencari pertolongan. Mulai saat itu terbina apa yang dimaksud dengan *Informed Consent*, yaitu kedatangan pasien yang berarti ia telah memberikan kepercayaan pada dokter secara otomatis tertanam sikap yang bertujuan mengutamakan kesehatan pasiennya. Hubungan antara dokter dan pasien tersebut merupakan ikatan yang khusus, tetapi pasien mempunyai hak untuk memutuskan apakah dokter boleh atau tidak meneruskan hubungan tersebut. Hal itu bergantung pada keterangan apa yang pasien dapatkan mengenai tindakan dokter.

Rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan merupakan upaya peningkatan kesehatan secara luas untuk seluruh masyarakat, Indonesia sebagai Negara hukum menjamin perlindungan hak.⁶ Tetapi dalam pelaksanaan kesehatan masih banyak rumah sakit yang memberikan pelayanan yang buruk terhadap pasien, antara lain dalam memberikan informasi pada pasien, pada hal itu merupakan hak dan perlindungan untuk diri pasien.

Informed consent ini banyak pasien yang belum mengetahui sejauh mana hak sebagai penerima pelayanan kesehatan, dan rumah sakit dan dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan wajib melakukan kewajibannya untuk kepentingan pasien. Sebagai pasien juga harus menerima saran yang diberikan oleh dokter.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip perlindungan hukum terhadap pasien terkait dengan *informed consent*?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan *informed consent* dirumah sakit ditinjau dari Hak Asasi Manusia.?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum

yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan⁷. Sehubungan dengan tipe penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Suatu analisis pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Terkait Dengan *Informed Consent*

Pasien dilihat dari aspek manusiawi mempunyai hak yang mendasar yang melekat padanya yakni yang disebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang paling mendasar dari semua hak dalam kehidupan yang dimiliki oleh semua orang secara individu atau kelompok. Seorang pasien mempunyai dua hak yakni hak yang melekat pada umumnya sebagai harkat dan martabatnya manusia yang disebut hak asasi, dan hak yang melekat pada pasien.

Dengan berbagai ketentuan yang di uraikan mengenai hak pasien maka dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pasien terkait Dengan *Informed Consent* pada prinsipnya diatur sudah diatur di berbagai ketentuan antara lain meliputi:

1. Perlindungan Terhadap Pasien Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap manusia terutama warga negara Indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa membeli nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apa pun. Jika ada yang menghilangkan nyawa orang lain dengan atau apa lagi tanpa alasan, maka orang tersebut harus menanggung hukuman

⁵http://repo.unsrat.ac.id/423/1/hak_paten_untuk_memperoleh_pelayanan_kesehatan_di_rumah_sakit_di_tinjau_dari_hak_asasi_manusia.pdf, diakses tanggal 15 septmber 2015.

⁶ Soejono Soekanto, *Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien*, Bandung, Mandar Maju, 1990, Cetakan 1, Hlm 61

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 14

⁸ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012, hlm. 16

sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian di atur lagi dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Dasar Tahun 1945 Pada Pasal 28F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁹ setiap orang berhak untuk berbicara dan memperoleh informasi dari mana pun dan mengembangkannya dalam masyarakat dengan menggunakan media yang telah tersedia dan tidak merugikan orang lain atau digunakan untuk mencari fakta maka hal tersebut diperbolehkan.

2. Perlindungan Terhadap Pasien Menurut Tap MPR No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum terhadap pasien diatur juga dalam Tap MPR No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia antara lain sebagai berikut:

1. Tap MPR No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa membeli nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apa pun
2. Tap MPR No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 20 setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan. Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk kehidupannya.
3. Tap MPR No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21 setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia.
4. Tap MPR No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak

asasi. Setiap orang pun berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia

5. Tap MPR No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Berhak untuk bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia.
6. Tap MPR No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 27 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin.
7. Tap MPR No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 32 setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Setiap orang itu memiliki hak pribadi dan yang milik pribadi itu tidak boleh ada campur tangan atau diganggu gugat oleh orang lain dengan tidak sopan

3. Perlindungan Terhadap Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dari kedua hak yang ada pada pasien itu semuanya dilindungi oleh aturan hak pasien dilihat dari aspek Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hak asasi manusia mempunyai arti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak pasien termasuk hak yang dilindungi oleh hukum, Negara dan oleh lembaga termasuk oleh individu yang menyelenggarakan perawatan kesehatan, dan sebaliknya barang siapa melakukan pelanggaran terhadap pasien, akan diharapkan kepada hukum, Negara institusi dan individu.

⁹ Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945.

4. Perlindungan Terhadap Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dibentuk demi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat akan pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan hak asasi tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam hak dan kewajiban setiap orang dalam memperoleh kesehatan. Undang - Undang kesehatan telah mengatur secara khusus mengenai perlindungan pasien yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 4 setiap orang berhak atas kesehatan. Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5 ayat (1) setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan, Pasal 5 ayat (2) setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 7 setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Pasal 8 setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Pasal 56 ayat (1) setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima

dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.¹⁰

5. Perlindungan Terhadap Pasien Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.290/Menkes/Per/III/ 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.290/Menkes/Per/III/ 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 2 ayat (1) semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus dapat persetujuan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.290/Menkes/Per/III/ 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 3 ayat (1) setiap tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Pada prinsipnya semua tindakan medis harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarga atau wali, hal ini untuk mengantisipasi bila dalam tindakan medis atau pasca tindakan medis, timbul resiko baik yang diluar praduga maupun dalam praduga sebelumnya.

Persetujuan tindakan medis dari pasien atau keluarganya bisa dilakukan apabila kondisi memungkinkan, artinya pasien masih sadar dan bisa diajak komunikasi, sebaliknya kalau pasien tidak sadar ditambah dengan keluarga tidak berada ditempat, dan menurut dokter tindakan harus segera dilaksanakan demi penyelamatan jiwa pasien, pada kondisi seperti itu seorang dokter atau tenaga medis dianggap telah mendapatkan persetujuan, atau dengan kata lain telah dilindungi oleh hukum. Pada kondisi sebaliknya seorang dokter yang tidak segera mengadakan pertolongan terhadap pasien dianggap perbuatan melawan hukum.

Persetujuan yang diberikan secara tersirat dalam pernyataan, dan dapat diklasifikasikan seperti :

1. Keadaan normal
2. Keadaan darurat dinyatakan dengan lisan maupun tulisan, jenisnya dibagi menjadi :
 - a. Lisan

¹⁰ Irfan Iqbal Muthahhari, *Kumpulan Undang-Undang*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.

b. Tulisan

6. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Suatu Perjanjian Terapeutik

Suatu perjanjian apapun bentuknya harus mengikuti kaedah-kaedah umum yang berlaku, untuk syarat sahnya suatu perjanjian. Yaitu harus dipenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (BW), yaitu Adanya kata sepakat diantara para pihak, Kecakapan para pihak dalam hukum, Suatu hal tertentu dan Kausa yang halal.

Secara yuridis, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah pernyataan persesuaian kehendak antara pasien dengan dokter atas dasar informasi yang diberikan oleh dokter. Didalam transaksi terapeutik, penerima pelayanan medis terdiri dari pasien orang dewasa yang cakap untuk bertindak, orang dewasa yang tidak cakap sehingga memerlukan persetujuan dari pengampunya dan anak dibawah umur yang memerlukan persetujuan dari orang tuanya. Untuk hal tertentu dalam hal ini adalah suatu upaya penyembuhan yang dalam pelaksanaannya memerlukan kerjasama yang berdasarkan sikap saling percaya. Oleh karena itu dalam mengemban kepercayaan ini dokter dalam mengupayakan penyembuhan terhadap pasiennya harus berdasarkan standar medis yang tertinggi. Sedangkan yang dimaksud oleh sebab yang halal adalah yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum seperti apapun alasannya menggugurkan kandungan adalah dilarang oleh Undang-Undang sehingga kesepakatan mengenai hal ini dianggap tidak memenuhi syarat perjanjian.

B. Pelaksanaan Perlindungan *Informed Consent* di Rumah Sakit Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia.

Penelitian yang dilaksanakan di Rumah Sakit Prof. Dr. H Aloei Saboe dimana penelitian menguraikan mengenai pelaksanaan atau proses di laksanakan *informed consent* yang pada umumnya sama dengan rumah sakit lainnya. adapun proses pelaksanaan *Informed Consent* antara lain sebagai berikut

1. Proses Pelaksanaan *Informed Consent* di Rumah Sakit Prof. Dr. H Aloei Saboe.

Proses sampai terjadinya persetujuan dan penandatanganan formulir *informed consent* di Rumah Sakit Prof. Dr. H Aloei Saboe dapat dibagi menjadi beberapa proses antara lain sebagai berikut:

a. Proses Pertama

Pada saat dimana seorang pasien datang ke tempat dokter. Dengan kedatangan pasien ke tempat dokter ini sudah dapat disimpulkan bahwa pasien telah memberikan persetujuannya untuk dilakukan pemeriksaan.

b. Proses Kedua.

Pada saat ini pasien sudah duduk berhadapan dengan dokter dan dokter telah mulai melakukan *anamnese* terhadap pasien dan mencatatnya dalam rekam medis pasien. Pada saat ini dapat dikatakan sudah terjadi hubungan dokter-pasien.

c. Proses Ketiga

Dimana dokter mulai melakukan pemeriksaan fisik dan juga kemungkinan pemeriksaan penunjang lainnya. Dokter kemudian mengambil kesimpulan tentang penyakit pasien dan akan memberikan pengobatan, nasihat dan anjuran termasuk tindakan medis disertai dengan penjelasan yang cukup.

2. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan *informed consent* di Rumah Sakit Prof. Dr. H Aloei Saboe.

1. Dokter

Dokter mempunyai kewajiban baik diminta maupun tidak diminta untuk memberikan informasi dan penjelasan yang cukup kepada pasien atau pihak lain yang berwenang sebelum melakukan tindakan medis. Dokter juga wajib memberikan kesempatan untuk bertanya bagi pasien atau pihak lain yang berwenang mengenai segala sesuatu yang di rasa belum jelas. Kecuali dalam kondisi pasien yang gawat darurat atau dengan pertimbangan khusus bahwa informasi dan penjelasan tersebut akan merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan informasi maka dokter tidak perlu memberikan informasi.

2. Pasien

Pasien mempunyai hak untuk mendapat informasi dan penjelasan dari dokter yang akan melakukan tindakan medis. Setelah mendapat informasi dan penjelasan yang lengkap, pasien mempunyai hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis yang disarankan oleh dokter tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

3. Keluarga/pihak lain yang berwenang

Dalam keadaan pasien tidak mampu secara hukum seperti yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka peran keluarga atau pihak lain yang berwenang adalah sebagai pengganti pasien untuk memperoleh informasi dan penjelasan serta memberikan/menolak persetujuan atas tindakan yang disarankan oleh dokter. Termasuk dalam keluarga di sini adalah suami atau istri si pasien, orang tua pasien, dan keluarga dekat pasien yang lain yang memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan sehingga yang bersangkutan berwenang untuk memberikan atau menolak persetujuan tindakan medis yang dianjurkan oleh dokter

3. Tujuan pelaksanaan *informed consent* di Rumah Sakit Prof. Dr. H Aloei Saboe.

Sebagian pasien yang masuk Rumah Sakit Prof. Dr. H Aloei Saboe, melalui Instalasi Gawat Darurat, sebagian besar berasal dari kalangan awam, pasien yang masuk Rumah Sakit sebelum dilakukan tindakan medik maka seorang dokter berkewajiban memberikan penjelasan terhadap pasien atau keluarganya tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan resikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Dalam praktek kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Segala tindakan medik yang

akan dilakukan dokter harus mendapat persetujuan pasien.

4. Batasan persetujuan tindakan medis di Rumah Sakit Prof. Dr. H Aloei Saboe dan Pihak yang Berhak Memberikan Persetujuan Tindakan Medis Bagi Pasien.

Batasan persetujuan tindakan medis dari pihak dokter atau Rumah Sakit Prof. Dr. H Aloei Saboe menyerahkan sepenuhnya persetujuan dari hasil rembukan keluarga, tanpa paksaan atau tekanan dengan kebebasan dari pihak keluarga untuk meminta pendapat lain (*second opinion*) dari dokter atau rumah sakit lain di dalam maupun di luar negeri, setelah pihak dokter menginformasikan mengenai penyakit yang diderita, tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis tersebut, resiko yang dapat terjadi juga alternative tindakan lain yang sekiranya perlu dilakukan, informasi tentang komplikasi yang mungkin saja terjadi termasuk informasi harga obat-obatan yang mahal yang pemakaiannya dalam jangka waktu panjang dan keseluruhan informasi tersebut harus dijelaskan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pasien dan keluarganya, karena kejelasan tersebut merupakan landasan untuk memberikan persetujuan dalam keadaan normal, bukan darurat sebelum tindakan operasi dilaksanakan, informasi mengenai biaya operasi dan besarnya uang jaminan atau deposit yang mesti diserahkan kepada pihak Rumah Sakit Prof. Dr. H Aloei Saboe harus dijelaskan kepada pasien dan keluarganya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Perlindungan hukum terhadap pasien terkait dengan *Informed consent* sudah diatur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tap MPR No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No.290/Menkes/Per/III/ 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
2. Pelaksanaan perlindungan *informed consent* di rumah sakit ditinjau dari hak

asasi manusia sudah sesuai dengan proses pelaksanaannya dan cukup baik, seluruh tenaga medis mengerti dan memahami kelengkapan dalam *informed consent*, namun dalam meminta persetujuan tindakan medis pada pasien, pasien tidak memahami sepenuhnya penjelasan dari dokter padahal Hak pasien merupakan hak asasi dan bersumber dari hak individual, hak untuk menentukan nasib sendiri lebih dekat artinya dengan hak pribadi, yaitu hak atas keamanan pribadi yang berkaitan erat dengan hidup, bagian tubuh, kesehatan, kehormatan, serta hak atas kebebasan pribadi. Pasien yang datang ke rumah sakit berasal dari kalangan awam yang tidak memahami ilmu medis, dan seharusnya dokter dapat menjelaskan secara rinci penyakit yang diderita secara sederhana yang mudah dipahami oleh pasien.

B. Saran.

1. Perlindungan hukum terhadap pasien terkait dengan *informed consent* yang dibuat antara pasien dan dokter agar sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan baik dalam konstitusi dalam Negara, Tap MPR, Undang-Undang Kesehatan sampai pada Undang-Undang tentang HAM harus terus dipertahankan dan ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pasien yang ingin memperoleh kesehatan.
2. Pelaksanaan perlindungan *informed consent* di rumah sakit ditinjau dari hak asasi manusia sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan rumah sakit sebagai pemberian pelayanan kesehatan dalam hal ini dokter dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi pasien yang ingin memperoleh haknya untuk mendapatkan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Nuha Medika, Cetakan 1, 2014.
- Irfan Iqbal Muthahhari, *Kumpulan Undang-Undang tentang, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psicotropika, Narkotika*, Jakarta, Prestasi Pustaka, Cetakan 1, 2011.
- Soejono Soekanto, *Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien*, Bandung, Mandar Maju, 1990, Cetakan 1.

Sugiono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Permenkes Nomor 290/Menkes/Per/2008 Tentang Persetujuan Kedokteran.

Undang-Undang Nomo 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

[http://repo.unsrat.ac.id/423/1/hak_paten_untuk
_memperoleh_pelayanan_kesehatan_di_rum
ah_sakit_di_tinjau_dari_hak_asasi_manusia.p
df](http://repo.unsrat.ac.id/423/1/hak_paten_untuk_memperoleh_pelayanan_kesehatan_di_rumah_sakit_di_tinjau_dari_hak_asasi_manusia.pdf), diakses tanggal 15 septmber 2015.